

Analisis Implementasi Produk Hukum Indonesia Untuk Mencapai Goal No Poverty SDGs

**Andika Syah Putrra¹, Nadya Fakhirah Jasmine²,
Muhammad Raihan Haryanto³, Nadhif Gilang⁴,
Nadhifa Putri Eriana⁵, Imam Haryanto⁶**

¹ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

² Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

³ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

⁴ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

⁵ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

⁶ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta,

Corresponding email: 2110611142@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi permasalahan serius, dengan jumlah penduduk miskin yang masih di atas target *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai kemiskinan nol pada tahun 2030. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi landasan hukum dalam upaya mengatasi masalah ini. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar fakir miskin dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan bantuan. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti bantuan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Meskipun demikian, angka kemiskinan masih belum mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin di Indonesia serta melakukan perbandingan data tingkat kemiskinan sebelum dan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan

pendekatan undang-undang dan konseptual. Implementasi undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan potensi diri, bantuan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin setelah berlakunya undang-undang ini, tetapi masih belum mencapai target SDGs untuk kemiskinan nol pada tahun 2030. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dilakukan, implementasi yang optimal masih menjadi tantangan. Jumlah penduduk miskin masih tinggi, dan berbagai faktor menjadi kendala dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Implementasi Undang-Undang.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang atau Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen total penduduk Indonesia.⁷⁶ Jumlah ini masih lebih tinggi dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan target kemiskinan nol pada tahun 2030.

Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan sosial yang masih tinggi. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sangat beragam, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hingga kebutuhan sekunder dan tersier seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Kebutuhan hidup harus dipenuhi dengan baik agar dapat hidup layak. Jika ada dua orang yang ingin memenuhi satu kebutuhan yang sama secara bersamaan, hal ini dapat menjadi masalah karena dapat menimbulkan konflik. Konflik ini dapat terjadi

76 Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

jika kedua orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya masing-masing.⁷⁷

Untuk mencapai target SDGs tersebut, Indonesia perlu melakukan upaya-upaya yang lebih optimal dalam penanganan kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan produk-produk hukum yang terkait dengan penanganan kemiskinan. salah satu produk hukum yang terkait dengan penanganan kemiskinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷⁸ Sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum adalah bagaimana negara Indonesia dapat memakmurkan rakyatnya yang tergolong fakir miskin dan terlantar dengan adil. Tugas negara adalah membebaskan kondisi rakyat fakir miskin dan rakyat yang terlantar dengan cara melindungi, memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya agar mereka keluar dari kata kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.⁷⁹ Upaya tersebut dilakukan secara

77 Abdoel Djamali. (2009). Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1

78 Setiawan, Agus. (2018). LMND Serukan Bangsa Indonesia Ganti Haluan Ekonomi dan Ubah Paradigma Pendidikan Nasional. Diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://nusantaranews.co/lmnd-serukan-bangsa-idonesia-ganti-haluan-ekonomi-dan-ubah-paradigma-pendidikan-nasional/>

79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal

terarah, terpadu, dan berkelanjutan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan fakir miskin di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban fakir miskin, serta tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan fakir miskin. Namun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar program pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan efektif dan mencapai target yang diinginkan.

B. Metode Penelitian

Berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode-metode yang digunakan. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian asli.

Metode penelitian adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian dan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸⁰

1. Jenis penelitian Pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, penelitian dengan menggunakan metode studi perbandingan (*Comparative Study*) dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa/situasi bagaimana yang dapat menyebabkan timbul nya suatu peristiwa tertentu.
2. Pendekatan masalah Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang mana pendekatan undang-undang (*statute approach*) akan menelaah dan mengkaji terkait keberadaan sebuah

1 Ayat (3).

80 Rianto Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Graniat: Jakarta, 2004, hlm. 1

undang-undang dan regulasi yang ada yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap Penanganan Fakir Miskin di Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengatur secara khusus bagaimana penanganan fakir miskin berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Asas ini juga sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu sila 2 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' dan sila 5 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Dalam Undang-Undang ini juga diatur hak-hak fakir miskin yang harus dipenuhi, diantaranya :⁸¹

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pemenuhan hak-hak fakir miskin tersebut termasuk dalam kebutuhan dasar seorang manusia. Menurut Abraham Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal yang menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang

81 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia berdasarkan prioritasnya terdiri dari:⁸²

- a. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*), kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan biologis dan lainnya.
- b. Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*), mencakup kebutuhan perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya.
- c. Kebutuhan Sosial (*Social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan.
- d. Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka pemerintah telah menjalankan kewajiban dan amanat sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun hasil analisis terkait upaya pemerintah dalam menangani fakir miskin di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Terkait pengembangan potensi diri
Pengembangan potensi diri disini adalah mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin mencakup mental, spiritual dan budaya. Pengembangan potensi diri ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan dasar seorang manusia. Pemerintah mendirikan Rumah Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), ruang publik terbuka hijau yang dilengkapi ruangan-ruangan untuk melayani komuniti di sekitar RPTRA tersebut. Tak hanya ramah anak, biasanya juga terdapat kegiatan lain,

82 Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1).

seperti *workshop* seni, dengan tujuan mengembangkan potensi diri masyarakat sekitar.

b. Terkait bantuan pangan dan sandang

Sesuai instruksi Presiden, bahwa dalam upaya mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Penyaluran bantuan harus disalurkan secara non tunai agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas sehingga memudahkan pemerintah dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.⁸³ Dalam hal pangan, pemerintah membuat Program Bantuan Pangan Non Tunai berbentuk Kartu Keluarga Sejahtera yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Program ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Keluarga penerima program ini dapat menggunakan kartu elektronik tersebut untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar sehingga masyarakat dapat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Program bantuan sosial dalam hal sandang juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan martabat kemanusiaan.

c. Terkait pelayanan perumahan

Berdasarkan Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Fakir Miskin secara tegas mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan, yaitu bantuan untuk masyarakat miskin guna mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat.⁸⁴ Demikian pula dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta penghuni rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis. Salah

83 Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman umum bantuan pangan non tunai, (Jakarta;2017), cet. 1, hlm. 2

84 Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2).

satu upaya pemerintah yaitu perwujudan program bedah rumah oleh Kementerian Sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dinding serta fasilitas MCK.

d. Terkait pelayanan kesehatan

Merujuk pada Pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Program jaminan sosial nasional atau Jamkesmas merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang memberikan kemudahan biaya perawatan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhususnya masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana BPJS juga memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat miskin.

e. Terkait penyediaan pelayanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang.⁸⁵ Hak yang paling hakiki dimiliki oleh manusia adalah hak asasi dimana hak tersebut salah satunya adalah hak di bidang pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah suatu negara dikategorikan negara miskin, negara berkembang atau bahkan negara maju. Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga telah menegaskan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dikatakan juga dalam UUD bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 16, mengatur mengenai penyediaan

85 Mudyahardjo, R. (2012). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 3.

pelayanan pendidikan dimana pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Merujuk pada pasal ini, pemenuhan akan penyediaan pendidikan dibuktikan dengan hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan di bawah Kementerian Sosial kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, anak balita atau ibu hamil, disabilitas dan lanjut usia.

- f. Terkait penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
 Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan salah satunya dalam bentuk penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.⁸⁶ Oleh karena itu, pemerintah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Kementerian Sosial sejak tahun 1982 sebagai media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- g. Terkait penyediaan bantuan hukum
 Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya untuk memperoleh lembaga peradilan. Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum ini berarti bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sehingga tidak hanya orang yang mampu saja tetapi fakir miskin juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan.⁸⁷ Maka dari itu, dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan, khususnya bagi masyarakat fakir miskin. Dalam membentuk pos bantuan hukum, Pengadilan mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, meliputi Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum, Unit Kerja Advokasi Hukum

86 Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). Potensi modal sosial pada kelompok usaha bersama program penanggulangan kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).

87 Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1424-1436.

pada Organisasi Profesi Advokat dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

h. Terkait penyediaan pelayanan sosial

Pelayanan sosial adalah tindakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi fakir miskin, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan sosial sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin agar terpenuhinya hak dasar atas kebutuhan dasar warga negara. Salah satu langkah pelayanan sosial ini telah dilakukan oleh daerah Kabupaten Jember yang membuat beberapa program, yaitu Program Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga miskin dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi usaha keluarga miskin dengan pemberian bantuan pokok bagi fakir miskin.⁸⁸

2. Perbandingan Data Tingkat Kemiskinan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta. Fakir miskin dalam Undang-Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,

88 Habibi, I., Maulana, Akbar., (2018). *Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁸⁹

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 disahkan, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49%), turun 1,00 juta orang (0,84%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33%)⁹⁰. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96%), berkurang 0,89 juta orang (0,53%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37%), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66%).

Perbandingan selama periode Maret 2010—Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011, sementara di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011. Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012, sementara di daerah pedesaan berkurang 487 ribu orang dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012. Dapat terlihat dari perbandingan data sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 telah menurun angka jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang membuktikan bahwa undang-undang ini membantu perkembangan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan untuk mencapai tujuan *No Poverty* SDGs.

89 JOGLOABANG. (2019). UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin>

90 Badan Pusat Statistik. (2011). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011. Diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/07/01/918/pada-bulan-maret-2011-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-mencapai-30-02-juta-orang.html>

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan kemiskinan, implementasinya sampai saat ini belum optimal⁹¹. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Angka kemiskinan pada tahun 2023 masih belum mencapai target SDGs yang menetapkan target kemiskinan nol pada tahun 2030.⁹²

D. Kesimpulan

Kemiskinan masih menjadi tantangan sosial di Indonesia dengan 25,90 juta orang atau 9,36% penduduk hidup dalam kondisi miskin pada Maret 2023, melebihi target Sustainable Development Goals (SDGs). Faktor utama penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang tinggi. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan kemiskinan, implementasinya belum optimal. Upaya yang perlu dilakukan termasuk peningkatan optimalisasi upaya penanganan kemiskinan melalui kebijakan, program, dan keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan keluar dari kondisi kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Indonesia menegaskan hak-hak fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan

91 Deng, E. (2018). Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 79-105.

92 Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 109-116.

dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dan hukum. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah, seperti program bantuan pangan non-tunai, jaminan kesehatan, pendidikan melalui PKH, serta berbagai program bantuan dan pengembangan potensi diri untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah juga mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi, seperti program KUBE dan bantuan hukum yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdoel Djamali. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Graniat: Jakarta. hlm. 1
- Mudyahardjo, R. (2012). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 3.

Jurnal

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1).
- Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2).
- Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). Potensi modal sosial pada kelompok usaha bersama program penanggulangan kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1424-1436.
- Habibi, I., Maulana, Akbar., (2018). *Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

- Deng, E. (2018). Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 79-105.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 109-116.
- Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). Potensi modal sosial pada kelompok usaha bersama program penanggulangan kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Reni, P., & Tunda, A. Efektivitas Bantuan Bedah Rumah terhadap Fakir Miskin (Studi di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah). *Well Being: Journal of Social Welfare*. 2(1).
- Susanti, P. (2020). Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 1-12.
- Syakur, A. M. A. Analisis Hukum Islam terhadap Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan non Tunai.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik. (2011). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/07/01/918/pada-bulan-maret-2011-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-mencapai-30-02-juta-orang.html>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- JOGLOABANG. (2019). UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin>. Diakses pada 10 Desember 2023.